



**PENETAPAN**

Nomor 0066/Pdt.P/2019/PA.Wgw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Wangi Wangi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Lingkungan XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi dengan register perkara Nomor 0066/Pdt.P/2019/PA.Wgw pada tanggal 18 November 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan PEMOHON pada tanggal 21-11-1999 di Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 351/21/II/1999 wilayah kerja KUA Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Wa Una dikaruniai 4 orang anak bernama :
  1. ANAK I;
  2. ANAK II;
  3. ANAK III;
  4. ANAK IV;
3. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 0066/Pdt.P/2019/PA.Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan XXXXXXXX guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur sesuai penolakan KUA Kecamatan XXXXXXXX Nomor: 478/Kua.24.10.1/PW.01./11/2019 tanggal 14-11-2019;
5. Bahwa antara anak Pemohon ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama kurang lebih 2 bulan;
6. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suami tersebut sudah begitu intimnya dan susah dipisahkan untuk itu Pemohon menginginkan anak Pemohon dengan calon suaminya agar segera menikah;
7. Bahwa Pemohon menghendaki agar anak Pemohon ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tersebut segera mungkin dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak;
8. Bahwa oleh karenanya Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dengan perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon (PEMOHON);
- 2 Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama (ANAK PEMOHON) dengan (CALON SUAMI ANAK PEMOHON);
- 3 Memberikan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 0066/Pdt.P/2019/PA.Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama XXXXXXXX c.q Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat kepada Pemohon dan anak Pemohon tentang resiko perkawinan muda namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan tertanggal 14 November 2019 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat perlu mendengarkan keterangan dari anak Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung ANAK PEMOHON;
- Bahwa ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah menjalin hubungan cinta sejak 2 bulan yang lalu dan segera akan melaksanakan perkawinan;
- Bahwa ANAK PEMOHON adalah seorang gadis;
- Bahwa ANAK PEMOHON telah siap bertanggungjawab sebagaimana layaknya seorang istri;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7407010107780126, tertanggal 5 Oktober 2012, atas nama PEMOHON, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.1);

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 0066/Pdt.P/2019/PA.Wgw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7407-AL-2008-004188, tertanggal 20 Juni 2008, atas nama ANAK PEMOHON, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.2);

3. Fotokopi Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor 478/Kua.24.10.1/Pw.01/11/2019, tertanggal 14 November 2019, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Wakatobi yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.3);

#### B. Bukti Saksi-Saksi

1. **SAKSI I**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Wakatobi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama ANAK PEMOHON namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Wakatobi karena belum cukup umur;
- Bahwa ANAK PEMOHON sekarang masih berusia 17 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami ANAK PEMOHON bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah saling mengenal dan sedang berpacaran serta sering datang ke rumah Pemohon;
- Bahwa antara ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa ANAK PEMOHON berstatus gadis sedangkan CALON SUAMI ANAK PEMOHON berstatus jejaka;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 0066/Pdt.P/2019/PA.Wgw



- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkannya;
- Bahwa ANAK PEMOHON sudah dewasa dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

2. **SAKSI II**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Wakatobi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin untuk menikahkannya yang bernama ANAK PEMOHON namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Wakatobi karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon sekarang masih berusia 17 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan sedang berpacaran;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis sedangkan calon suami anak Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkannya;
- Bahwa anak Pemohon sudah dewasa dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 0066/Pdt.P/2019/PA.Wgw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang merupakan ibu kandung dari ANAK PEMOHON oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anaknya oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Wangi Wangi dan secara relatif menjadi wewenang Pengadilan Agama XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON masih berumur 17 tahun, 8 bulan;
2. Bahwa hubungan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah sedemikian eratnya dan telah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 1 tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi dan saksi-saksi tersebut memenuhi persyaratan sebagai mana ketentuan yang berlaku, serta telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, maka harus dinyatakan bahwa saksi tersebut formil dapat diterima;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 0066/Pdt.P/2019/PA.Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan serta penglihatan dan pendengaran sendiri dan keterangan tersebut tidak saling bertentangan satu sama lain dan telah bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon sehingga Majelis Hakim menilai keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1), 308, dan 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama ANAK PEMOHON namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Wakatobi karena belum cukup umur;
2. Bahwa ANAK PEMOHON sekarang masih berusia 17 tahun;
3. Bahwa saksi mengenal calon suami ANAK PEMOHON bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
4. Bahwa ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah saling mengenal dan sedang berpacaran serta sering datang ke rumah Pemohon;
5. Bahwa antara ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
6. Bahwa ANAK PEMOHON berstatus gadis sedangkan CALON SUAMI ANAK PEMOHON berstatus jejak;
7. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan keduanya;
8. Bahwa ANAK PEMOHON sudah dewasa dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon serta dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

*Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 0066/Pdt.P/2019/PA.Wgw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Wakatobi karena anak Pemohon belum cukup umur atau masih berusia 17 tahun;
2. Bahwa ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah saling mengenal dan sedang berpacaran;
3. Bahwa antara ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
4. Bahwa ANAK PEMOHON berstatus gadis sedangkan CALON SUAMI ANAK PEMOHON berstatus jejaka;
5. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan keduanya;
6. Bahwa ANAK PEMOHON sudah dewasa dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkawinan mengandung makna sebagai sebuah amanah yang harus diemban oleh suami dan isteri yang membutuhkan kedewasaan dalam berfikir dan bertindak dalam mengarungi bahtera rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa kedewasaan seseorang tidak secara mutlak diukur dari segi umur, namun juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun hal ini telah dimiliki oleh anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON;

Menimbang, bahwa anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah saling mencintai dan berkomitmen untuk saling menjaga dan saling memahami dalam sebuah ikatan perkawinan dan karena keduanya tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa kemudharatan yang lebih besar harus dicegah dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON agar dapat melangsungkan perkawinan dengan CALON SUAMI

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 0066/Pdt.P/2019/PA.Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANAK PEMOHON. Hal ini pula yang dimaksud dalam salah satu kaidah fiqihyah dalam buku *Ushulul Fiqhi 'alaa Minhaji Ahlil Hadist* juz 1 halaman 31:

## درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan);*

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 permohonan Pemohon telah cukup alasan sehingga dengan demikian permohonan Pemohon pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Wangi Wangi pada hari Selasa, tanggal 26 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1441 Hijriah oleh kami H. Abdul Muhadi, S.Ag.,MH sebagai Ketua Majelis, Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag dan Abu Rahman Baba, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 0066/Pdt.P/2019/PA.Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Asril Amrah, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

**H. ABDUL MUHADI, S.Ag.,M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

**MARWAN IBRAHIM PIINGA, S.Ag.**

**ABU RAHMAN BABA, S.HI.**

Panitera Pengganti,

ttd

**ASRIL AMRAH, S.HI.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

Jumlah : Rp 181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 0066/Pdt.P/2019/PA.Wgw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)